ESTOR



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan adanya perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('Rapat') Perseroan dan penambahan mata acara Rapat, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan tentang Ralat Pemianggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini Perseroan mengumumkan ralat atas tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2016, sebagaimana telah diumumkan pada surat kabar Investor Daily tanggal 4 Mei 2016, menjadi sebagai berikut:

Hari / tanggal :

Jumat, 17 Juni 2016

Waktu

Tempat

Pukui 09.00 WIB – selesai Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor The Akmani Hotel, Jl. K.H. Wahid Hasyim 91

Jakarta 13050

Dengan penambahan mata acara Rapat menjadi sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komlsaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
 Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2016.
 Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
- Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, balk yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- Mata acara Rapat ke-5 yaitu memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara Rapat ke-6 yaitu Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, karena terdapat penggantian anggota Direksi. Mata acara Rapat ke-7 yaitu Pemberian kuasa dan wewenang kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersis Perseroan dalam (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu)

- Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham, Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.

 Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di BAE PT Sinartama Gunita pada tanggal 25 Mei 2016 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- atatu Kuasa Pernegang Saham yang hamanya tercatat pada pernegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016 selambat-lambatnya pukul 16.00 WiB;
 a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, dan bagi para pemegang saham yang alamat alamatnya terdaftar di Luar Negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja pada kantor Perseroan yaitu PT Inti Bangun Sejahtera Tbk., Jl. Riau No. 23, Menteng. Jakarta 10350, dan Surat Kuasa sudah harus diserahkan kembali ke kantor Perseroan selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
 4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
 6. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara kapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan atas permintaan tertulis oleh pemegang saham.
 7. Untuk mempemudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Mei 2016 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Direksi